

PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA – PENGADUAN MASYARAKAT

2025

KPT NOMOR 22 TAHUN 2025, 5 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025.**

- ABSTRAK :**
- Bawa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan Masyarakat, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka KPU Kabupaten Subang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2022, UU No. 20 Tahun 2023, Perpres No. 76 Tahun 2013, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 22 Tahun 2025 diatur tentang: Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Tahun 2025.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 24 Oktober 2025
 - Lamp.: 1 hlm.